

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam adalah kepercayaan yang mayoritas dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data BPS, hingga akhir tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 277,75 juta jiwa, dengan penduduk yang memeluk agama Islam sebanyak 241,7 juta jiwa atau setara dengan 87,02% penduduk Indonesia beragama Islam.¹ Pada taraf internasional, Indonesia menjadi negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia.² Berdasarkan data tersebut bahwa Indonesia mempunyai potensi zakat yang cukup besar. Menteri Agama Republik Indonesia Yaquut Cholil Qoumas dalam agenda Baznas Award 2024 di Jakarta menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai potensi zakat yang cukup besar yang menyentuh angka 327 triliun.³ Akan tetapi, dalam realisasinya penghimpunan zakat di Indonesia belum mencapai pada angka potensi zakat yang ada.

Zakat yang berperan menjadi sumber daya tersembunyi bagi umat Islam harus diselenggarakan secara profesional agar mampu menunjang pemerintah dalam membereskan ketimpangan sosial masyarakat. Situasi demikian perlu didukung dengan sumber daya yang layak, pelayanan yang ringan, cekatan, dan teliti. UU Nomor 23 Tahun 2011 telah mengatur berkenaan manajemen zakat

¹ <http://bps.go.id>, diakses pada 16 Maret 2024 Pukul 10:55 WIB

² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Islam_menurut_negara, diakses 16 Maret 2024 Pukul 11:00 WIB

³ <https://kemenag.go.id/nasional/menag-minta-baznas-dan-laz-maksimalkan-potensi-penghimpunan-zakat-ebJkV>, diakses 04 Oktober 2024 Pukul 20:25 WIB.

dengan lima kaidah *good corporate governance* (GCG), yang kemudian pada LAZ ditingkatkan menjadi prinsip *good amil governance* (GAG) yang berfungsi untuk menaksir dan menilai tata kelola LAZ dalam mengendalikan anggaran ZIS secara profesional. Prinsip *Good Amil Governance* diciptakan dengan tujuan memberikan dorongan agar terwujudnya LAZ berkompeten, dengan mendasarkan tiap aktivitas pada prinsip GAG tersebut.

Seiring dengan transformasi zaman, permasalahan yang muncul pun semakin bervariasi. Ketimpangan ekonomi, minimnya sumber daya manusia, dan berbagai permasalahan lain yang dihadapi umat Islam Indonesia tampaknya menjadi bahan pembicaraan semua pihak yang terlibat. Lebih dalam lagi, hal ini juga menjadi kritik utama lembaga amil zakat dalam mengintensifkan pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, keberadaan zakat di nilai memiliki kemampuan secara signifikan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi suatu bangsa, bukan hanya sekadar bantuan pangan bagi *mustahik*.⁴

Asas-asas GAG berperan sebagai patokan bagi LAZ dalam memilah dan menyuguhkan aksi-aksi yang harus dijalankan, sehingga segenap aktivitas dapat maksimal dan tepat sasaran, manfaat tercapainya pengelolaan LAZ, sebagai organisasi keuangan publik Islam, agar mampu menggenjot ekonomi para *mustahik*, sekaligus menjadi organisasi *charity* yang menampung keperluan para muzaki dalam mengamalkan ibadah zakat. Namun, pada praktiknya masih

⁴ Dhiya'u Shidiqy dan Wina Nurhayati, 'Efektivitas Product Knowledge Dan Persepsi Kualitas Dalam', 07.2 (2020), 484.

terdapat rendahnya sistim operasional lembaga amil zakat, sehingga memicu masih relatif kecilnya dana zakat yang terkumpul. Masih banyaknya LAZ yang berpotensi kurang absolut berdampak pada harapan *muzakki* atas organisasi tersebut masih cukup kecil. Hal tersebut terjadi akibat rapuhnya lini humas, litbang, dan pengerahan dana, khususnya dalam hubungannya dengan integrasi pengelolaan dana zakat. Cukup banyaknya LAZ yang bergerak sendiri-sendiri menyebabkan kapasitas zakat yang sangat besar kurang bisa difungsikan secara terarah dan merata.⁵

Realita skandal kecurangan terhadap salah satu prinsip *Good Amil Governance* yang pernah terjadi adalah pada asas transparansi. Hal tersebut terjadi pada kasus korupsi dana zakat yang dilakukan oleh mantan ketua baznas Tanjung Jabung Timur yang merugikan negara sebesar Rp 1,2 miliar. Peristiwa itu telah memberikan gambaran penyimpangan asas transparansi pada lembaga pengelola zakat dalam pengelolaan mengelola dana ZIS. Sehingga, adanya penerapan prinsip *Good Amil Governance* sangat dibutuhkan dalam tata kelola lembaga amil zakat.⁶

Realita yang terjadi memang masih terdapat LAZ yang belum berani melakukan publik pendayagunaan ZIS secara transparan. Bahasa lainnya adalah mereka belum mampu menjadi LAZ yang terbuka (transparan) dan berakuntabilitas umum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya

⁵ Nur Fitriyah, "Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Badan Amil Zakat Nasional", *Jurnal Akuntansi* 11, No. 1 (2022): 70.

⁶ Dimas Sanjaya, "Korupsi Dana Zakat Rp 1,2 M, Eks Ketua Baznas Tanjabtim Jadi Tersangka", *Detik Sumbagsel*, 15 September 2023. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6932270/korupsi-dana-zakat-rp-1-2-m-eks-ketua-baznas-tanjabtim-jadi-tersangka> (Diakses pada 06 November 2024 Pukul 11:40 WIB).

sejumlah alasan yang melahirkan kapasitas penghimpunan anggaran ZIS cukup kecil yaitu belum terwujudnya *data base muzakki* yang sistematis di setiap wilayah, masih minimnya aktualisasi kegiatan penggenjot kesadaran berzakat, model sekaligus agenda manuver pengerahan anggaran zakat cukup jarang dijalankan oleh organisasi pengelola zakat, masih relatif kecil kapabilitas dan kelihaihan lembaga pengelola zakat dalam mobilisasi dan penggunaan ZIS, dan tidak semua lembaga pengelola zakat bekerja secara profesional sekaligus menjalankan pemberitaan yang transparan dan terbuka.

Merealisasikan *Good Amil Governance* dalam LAZ tidak hanya sekedar kewajiban, akan tetapi juga menjadi kepentingan LAZ itu sendiri. Selama praktiknya, orang-orang dengan inisiatifnya memercayakan hartanya terhadap LAZ untuk didistribusikan kepada para golongan penerima zakat (*ashnaf*). Timbal baliknya adalah LAZ wajib memelihara kepercayaan publik melalui kapasitas yang ahli, akuntabel, dan transparan. Jika suatu LAZ telah sukses menjalankan *Good Amil Governance*, hal ini akan menumbuhkan kepercayaan dan keterikatan dari masyarakat terhadap lembaga itu, sehingga *fundraising* dana ZIS dapat dilakukan secara maksimal.⁷ *Good Amil Governance* akan membidikkan fokus pada pengembangan organisasi via pengawasan atas kapasitas pengelola, sekaligus mengukuhkan akuntabilitas pengelola LAZ kepada khalayak umum. *Good Amil Governance* adalah bentuk motivasi pengurus untuk meningkatkan keberhasilan lembaga pengelola zakat.

⁷ Khoirinida Ulfa, "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Semarang", (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, 2020), 3-4.

Organisasi Amil Zakat harus berperan sebagai lembaga keagamaan dimaksudkan guna menambah keseimbangan, kesejahteraan masyarakat dan solusi mengatasi kemiskinan. Artinya, adanya lembaga amil zakat yang sesuai dengan Undang-undang dan syariat Islam sangat di perlukan. Salah satu LAZ yang dapat ditemukan di Kabupaten Tulungagung adalah LAZNAS Yatim Mandiri. LAZNAS Yatim Mandiri secara resmi terbentuk pada 31 Maret 1994 dengan nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS). Pada tanggal 22 Juli 2008 lembaga tersebut terdaftar di Depkumham dengan Nomor: AHU-2413.AH.01.02.2008, dengan nama baru Yatim Mandiri. LAZNAS Yatim Mandiri juga telah terdaftar di SK Kemenag RI No.185 tahun 2016.⁸ Hingga dewasa ini, LAZNAS Yatim Mandiri telah memegang 46 kantor layanan yang tersebar di 14 Provinsi di seantero Indonesia, dan salah satunya adalah kantor layanan LAZNAS Yatim Mandiri yang berada di Tulungagung.

Berdasarkan penelitian Fefi Diana Putri, dkk menyebutkan bahwasanya di Kabupaten Tulungagung secara umum mempunyai potensi zakat sebesar 15 miliar setiap tahunnya. Akan tetapi, hanya terkumpul 7,2 miliar dengan rincian 5 miliar dari zakat fitrah dan 2,2 miliar merupakan zakat profesi.⁹ Akan tetapi, merujuk data dari Buku yang diterbitkan PUSKAS BAZNAS dengan judul *“Peta Zakat Dan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah Dan Jawa Timur, Peta Zakat Dan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah Dan*

⁸ <https://yatimmandiri.org/>, diakses pada 18 Maret 2024 Pukul 11:15 WIB

⁹ Fefi Diana Putri Dkk, “Analisis Tentang Pengaruh Peraturan Bupati (PERBUP) Tulungagung Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Perolehan Zakat, Infak, dan Sedekah di Baznas Tulungagung”, *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 3, No.1, (Juli 2023), 71–80.

Jawa Timur”, Kabupaten Tulungagung masuk ke dalam “*Lima Kabupaten/Kota dengan Jumlah Muzakki Tertinggi di Provinsi Jawa Timur*”. Merujuk dari buku tersebut dapat dipahami, bahwa Kabupaten Tulungagung menempati urutan ke lima dengan jumlah muzaki sebanyak 6.642 Jiwa. Angka tersebut hanyalah 0,9% dari total potensi muzaki yang ada dari sebanyak 718.600 jiwa. Meskipun demikian, pada hakikatnya potensi muzaki yang ada di Kabupaten Tulungagung lebih besar jika dibandingkan dengan potensi muzaki yang ada di Kabupaten Trenggalek, yang hanya pada angka 491.046 jiwa.¹⁰

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Ahmad Burhan Farid (Kepala Cabang LAZNAS Yatim Mandiri Tulungagung), secara umum salah satu bentuk implementasi prinsip *good amil governance* pada Yatim Mandiri Tulungagung adalah dengan melakukan publikasi setiap kegiatan pendistribusian dana ZIS kepada para mustahik pada akun *Instagram* Yatim Mandiri Tulungagung. Tidak hanya itu pada setiap penjemputan ZIS pada muzaki juga di sampaikan secara langsung program-program yang sudah di jalankan dan juga program-program yang akan datang, sekaligus diberikan majalah Yatim Mandiri yang memuat mengenai informasi penghimpunan dan pendistribusian ZIS setiap bulannya sekaligus edukasi tentang zakat, infak, dan sedekah. Hal tersebut merupakan bentuk prinsip transparansi yang bertujuan menjaga kepercayaan para muzaki dan sekaligus menciptakan tata kelola yang baik pada lembaga amil zakat.

¹⁰ Pusat Kajian Strategis (PUSKAS), *Peta Zakat Dan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah Dan Jawa Timur, Peta Zakat Dan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah Dan Jawa Timur* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2020), 224.

Berdasarkan laporan keuangan LAZNAS Yatim Mandiri Tulungagung dari tahun 2022 sampai 2024 juga terjadi peningkatan jumlah *muzakki* (donatur). Hal itu berarti, adanya pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang dilandaskan prinsip *good amil governance* mampu meningkatkan jumlah *muzakki* (donatur). Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah *Muzakki* LAZNAS Yatim Mandiri Tulungagung Pada Tahun 2022 dan 2024

Tahun	Jumlah
2022	2.600
2023	2.637
2024	2.686

Sumber: Laporan Keuangan LAZNAS Yatim Mandiri Tulungagung

Pada tahun 2024 ini LAZNAS Yatim Mandiri memperoleh beberapa penghargaan dalam ajang Zakat Award 2024 yang di selenggarakan di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 17-19 Juli 2024 yang merupakan rangkaian dari agenda Musyawarah Nasional (MUNAS) Forum Zakat yang ke-10.¹¹ Adapun penghargaan LAZNAS Yatim Mandiri pada kategori program unggulan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Nasional adalah LKP Mandiri *Entrepreneur Center* (MEC) yang mendapatkan *silver*. Pada kategori metode unggulan, *Participatory Rural Appraisal* (PRA) juga mendapatkan penghargaan *silver*. Penghargaan *silver* juga di dapatkan pada *Muzakki Care*, dan penghargaan

¹¹ Redaksi YM News, “Zakat Award 2024, Yatim Mandiri Raih 4 Apresiasi Penghargaan”, 17 Juli 2024, <https://yatimmandiri.org/news/zakat-award-2024-yatim-mandiri-raih-4-apresiasi-penghargaan/>, (Diakses pada 26 Juli 2024 Pukul 21:58 WIB).

terakhir yang didapatkan merupakan Workload Analyst (WLA) yang juga mendapatkan penghargaan silver.

Selain itu, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh lembaga amil zakat mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan muzaki memberikannya langsung kepada mustahik. Adapun beberapa keunggulan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada LAZ, yaitu menjamin kepastian dan kedisiplinan berzakat, memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan ZIS yang disesuaikan dengan prioritas suatu daerah tertentu, dan bisa menunjukkan syiar agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di tinjau dari prinsip *Good Amil Governance* oleh LAZNAS Yatim Mandiri Tulungagung menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Maka, dengan ini peneliti tertarik untuk membahas mengenai “Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Jumlah Muzaki Perspektif *Good Amil Governance* (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Praktik Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri Tulungagung?

¹² Ahmad Syakur dan Moch. Zainuddin, ‘Analisis Penghimpunan Lembaga Amil Zakat Nasional Dan Lembaga Amil Zakat Daerah’, *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 4.1 (2020), 1–21 <<https://doi.org/10.30762/istithmar.v4i1.1>>.

2. Bagaimana Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri Tulungagung di Tinjau dari Prinsip *Good Amil Governance* Guna Meningkatkan Jumlah Muzaki?
3. Bagaimana Peningkatan Jumlah Muzaki di LAZNAS Yatim Mandiri Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan Praktik Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri Tulungagung.
2. Untuk Menganalisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah pada LAZNAS Yatim Mandiri Tulungagung di Tinjau dari Prinsip *Good Amil Governance* Guna Meningkatkan Jumlah Muzaki.
3. Untuk Mendeskripsikan Peningkatan Jumlah *Muzakki* di LAZNAS Yatim Mandiri Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil observasi ini dapat difungsikan untuk meningkatkan wawasan perihal pengelolaan ZIS pada LPZ. Lebih lanjut lagi, observasi ini juga digunakan untuk menganalisis manajemen ZIS pada LPZ yang di tinjau menggunakan prinsip *good amil governance* serta apakah dengan pengelolaan tersebut mampu meningkatkan jumlah muzaki. Selanjutnya, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a) Bagi akademisi, penelitian ini bisa di ambil manfaatnya untuk bahan referensi atau telaah pustaka bagi penelitian berikutnya.
- b) Bagi penulis, penelitian ini dapat meluaskan keilmuan yang ditempuh selama di kampus dan di luar kampus untuk di praktikkan di masyarakat. Lebih lanjut lagi, penulis juga dapat memahami pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat yang di tinjau dengan prinsip *good amil governance* dan sekaligus untuk menciptakan tata kelola LAZ yang teratur.
- c) Bagi masyarakat, observasi ini dapat memperluas wawasan masyarakat mengenai pengelolaan ZIS menurut prinsip *good amil governance* pada Lembaga Amil Zakat serta menciptakan tata kelola Lembaga Amil Zakat yang baik.
- d) Bagi lembaga, penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Tulungagung.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Zulfa, Nur Fitriyah, dan Isnawati (2022) dengan judul “Analisis Implementasi *Good Amil Governance* Berdasarkan *Zakat Core Principles* di Badan Amil Zakat Nasional”.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya implementasi dari prinsip *good amil governance* beracuan *zakat core principles* telah dilakukan dengan tepat sesuai dengan prinsip yang ada, baik berupa dari

adanya penyampaian informasi, laporan, dan pengawasan sesuai dengan aturan yang ada juga telah diterapkan dengan baik, dan pembayaran amil dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, dan amil juga dibekali sertifikasi sebagai penunjang, dan setiap kegiatan yang dilakukan oleh amil selalu dilakukan pengawasan oleh pengawas pusat atau juga biasa disebut dewan zakat.¹³

Persamaan dengan observasi sebelumnya yaitu selaras membicarakan tentang implementasi asas *good amil governance* pada organisasi pengelola zakat. Adapun hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti sebelumnya melakukan analisis pengamalan kaidah *good amil governance* pada Badan Amil Zakat Nasional, adapun peneliti ini melakukannya di LAZNAS Yatim Mandiri Tulungagung, dan tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana manajemen anggaran zakat, infak, dan sedekah di tinjau dengan prinsip *good amil governance* guna meningkatkan jumlah *muzakki* atau donatur.

2. Penelitian oleh Ikhsan Mardiansah, Supawi Pamenang, dan Istiqomah (2021) dengan judul “Analisis Implementasi *Good Amil Governance* Berdasarkan *Zakat Core Principles* Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Solo)”.¹⁴

¹³ Nur Fitriyah, "Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Badan Amil Zakat Nasional", Jurnal Akuntansi AKUNESA, 11.1 (2022), 69–77 <<https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/17232%0>.

¹⁴ khsan Mardiansyah, Supawi Pawenang, dan Istiqomah, “Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principles Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Solo)”, *Suhuf*, (2021), 12.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya LAZIZMU Solo telah mengamalkan cara kelola amil yang selaras dengan asas *Good Amil Governance* dan *Zakat Core Principles* (ZCP) meskipun pada beberapa praktiknya masih terdapat kekurangan, hal ini dikarenakan ZCP adalah sarana baru yang digunakan dalam standar pengelolaan zakat. Padanan dengan observasi sebelumnya yaitu serupa mengkaji tentang implementasi prinsip *good amil governance* pada organisasi amil zakat.

Adapun perbedaannya adalah peneliti sebelumnya melakukan analisis penerapan prinsip *good amil governance* di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Solo dan prinsip *good amil governance* yang berbasis *zakat core principles* (ZCP), sedangkan peneliti ini pada LAZNAS Yatim Mandiri Tulungagung, dan mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan anggaran zakat, infak, dan sedekah di tinjau dengan prinsip *good amil governance* sehingga dapat meningkatkan jumlah muzaki (donatur) pada LAZNAS Yatim Mandiri Tulungagung.

3. Penelitian oleh Kharisma Apriliyani (2020) dengan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan *Good Amil Governance* di Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Dompot Sejuta Harapan Klaten)”.

Hasil penelitian pada LAZ Dompot Sejuta Harapan Klaten ini menjelaskan bahwasanya pada Lembaga Amil Zakat Dompot Sejuta Harapan Klaten sudah menjalankan kaidah *Good Amil Governance*

dalam pendayagunaan anggaran zakat, infak, dan sedekah sekaligus operasional lembaga amil zakat tersebut. Adapun persamaan dengan observasi sebelumnya adalah juga meninjau tentang implementasi atau pengamalan dari asas *good amil governance* pada lembaga amil zakat.

Adapun perbedaannya adalah peneliti sebelumnya melakukan analisis pengamalan kaidah *good amil governance* pada LAZ Dompot Sejuta Harapan Klaten, sedangkan peneliti ini pada LAZNAS Yatim Mandiri Tulungagung, dan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran ZIS di tinjau dengan prinsip *good amil governance* guna meningkatkan jumlah donatur atau muzaki.¹⁵

4. Penelitian oleh Nasrizal, dkk (2022) dengan judul “Implementasi Prinsip *Good Amil Governance* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh”.

Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwasanya BAZNAS Kota Payakumbuh secara umum telah menerapkan prinsip *good amil governance* secara baik dengan terpenuhinya indeks penelitian yang dilakukan dalam observasi tersebut, serta manajemen tata kelola lembaga pengelola zakat juga dapat dipercaya. Akan tetapi, tengah ditemukan ganjalan yang dijumpai pada praktik aplikasi asas *good amil governance* pada BAZNAS Kota Payakumbuh. Adapun salah satu kendala yang dihadapi dari sisi *transparancy* (keterbukaan) adalah

¹⁵ Kharisma Apriliyani, “Analisis Penerapan Good Amil Governance Di Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Dompot Sejuta Harapan Klaten)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2019).

aspek pelaporan, yang diakibatkan adanya gangguan dari software (*maintenance*), dan permasalahan lain yang ada.¹⁶

Adapun kesamaan dengan observasi sebelumnya yaitu juga mengkaji mengenai implementasi asas *good amil governance* pada Organisasi Pengelola Zakat. Adapun perbedaannya adalah peneliti sebelumnya melakukan analisis praktik prinsip *good amil governance* pada BAZNAS Kota Payakumbuh, sedangkan peneliti ini pada LAZNAS Yatim Mandiri Tulungagung, dan untuk mengetahui bagaimana tata kelola anggaran ZIS yang di tinjau dengan prinsip *good amil governance* guna meningkatkan jumlah muzaki.

5. Penelitian oleh Layla Khotimatul Khusna (2023) dengan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi *Good Amil Governance* Berdasarkan *Good Corporate Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi”.¹⁷

Hasil penelitiannya menjelaskan bahwasanya UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran secara keseluruhan telah menerapkan kaidah yang terdapat pada *good amil governance*, baik dari asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan, integritas, keandalan, kompetensi, dan reputasi. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu selaras mengkaji tentang implementasi prinsip *good amil*

¹⁶ Nasrizal dkk., “Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh”, *Jurnal Public Administration, Business and Rural Development Planning*, 4.2 (2022), 7–15.

¹⁷ Layla Khotimatul Khusna, “Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Good Corporate Governance Di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam), 2023.

governance pada organisasi pengelola zakat (OPZ). Adapun yang membedakannya adalah peneliti sebelumnya melakukan analisis penerapan asas *good amil governance* pada UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, sedangkan peneliti ini pada LAZNAS Yatim Mandiri Tulungagung, dan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran zakat, infak, dan sedekah di tinjau dengan menggunakan asas *good amil governance* guna meningkatkan jumlah *muzakki* atau donatur.